

## **PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR**

**2022**

**Kpt 12.1 TAHUN 2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 12.1 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI  
TAHUN 2022**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 11 Tahun ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No.6 Tahun 2021 ;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2022.
  - Lamp : 1 hlm